



Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika

Rahayu Dwi Lestari

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: rahayudwilestari@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 22-5-2023

Diterima: 23-5-2023

Diterbitkan: 23-5-2023

Keywords:

Inbreeding, Illegal, Genetic factors

Kata kunci:

Perkawinan sedarah, Haram, Faktor genetika

Abstract

Inbreeding marriage or also called same-sex marriage is a marriage carried out between a woman and a man who still has a very close blood relationship. Allah SWT. forbids marrying women who are related, mahram, whether by lineage, breast milk or semenda. This prohibition is permanent, at any time and in any situation. From a legal perspective, incestuous marriage is a legal marriage, but once it is known, the marriage is null and void by law. Incest marriage, regardless of the circumstances, if it is done intentionally, the law is unlawful. Inbreeding can cause a decrease in the quality of the offspring produced. Inbreeding greatly affects the gene composition of the offspring produced. The possibility of the appearance of a homozygous fraction will increase. In humans, having a homozygous recessive gene causes many genetic disorders, sometimes even fatal (death). The wisdom behind the prohibition of inbreeding is to maintain the honor of oneself and one's family, and that is to prevent damage and negative effects that can appear on generations of offspring.

Abstrak

Pernikahan sedarah atau disebut juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui Maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

Pendahuluan

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîsâqan ghalîzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" dan pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah".

Allah menciptakan makhluk di dunia ini semuanya dengan berpasang-pasangan tidak terkecuali manusia yang dipasangkan antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat Arum ayat 21 Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis maka ditempuh jalan berdasarkan ketentuan Allah yang terdapat dalam syariat Islam yaitu jalan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunannya autosomal recessive. Pada penurunan sifat seperti ini, pembawa (*carrier*) tidak akan menunjukkan gejala apapun. Sementara itu karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami-istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki risiko membawa materi genetik yang sama. Anak yang dihasilkan dari perkawinan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orang tuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik autosomal recessive dapat menderita penyakit tersebut (kemungkinan 25%), dapat menjadi *carrier* juga (kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (kemungkinan 25%) (Agung Hidayat, Tt: 5).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata pernikahan sedarah menghasilkan suatu kemudharatan yang objeknya ditujukan kepada keturunan yang dilahirkan. Tulisan ini mengkaji perkawinan sedarah dalam hukum Islam, dengan menggunakan Genetika sebagai pendekatan. Kajian difokuskan pada pengaruh faktor genetik terhadap perkawinan sedarah dan pandangan Islam tentang perkawinan sedarah.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini juga literatur-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan yang dilarang dalam tinjauan Fiqih (Hukum Islam) dan UU di Indonesia

Kata *nikah* berasal dari Bahasa Arab yang telah diserap menjadi kosakata Bahasa Indonesia, makna asalnya ialah: berkumpul, menindas, memasukkan (sesuatu). Di samping juga berarti bersetubuh dan berakad. (Harun Nasution dkk, 2002: 856). Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti berhimpun. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawwaj* yang berarti "pasangan". Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan (Quraisy Shihab, 2007: 253). Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2003: 399).

Pernikahan yang dilarang dalam Islam itu adalah menikahi perempuan-perempuan yang haram oleh Allah untuk dinikahi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nisa : 22-24 menyebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, sebagai berikut: ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), keponakan (anak

perempuan, saudara perempuan), ibu susunan, saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu isteri) anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri (sebelumnya ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat dikawini), menantu (isteri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai isteri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Rasulullah menyertakan keharaman menikahi karena hubungan menyusui dengan keharaman karena hubungan kekerabatan dan hubungan nasab.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, perempuan yang haram dinikahi dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya dan haram untuk sementara yang dijelaskan oleh Basyir dalam bukunya Hukum Islam, 1996: 28-31 yaitu:

a. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya.

Sebab-sebab perempuan haram dinikahi selamanya ada empat macam.

1) Karena hubungan nasab.

- a) Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu, nenek garis ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.
- b) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, (dari anak laki-laki perempuan), puyut perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu).
- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Keponakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.

2) Karena hubungan susuan.

- a) Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusunya.
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan.
- c) Keponakan perempuan susuan yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara perempuan.
- d) Saudara perempuan sesusuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja

3) Karena Ikatan perkawinan (*mushaharah*)

- a) Seluruh mazhab sepakat bahwa isteri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum.
- b) Seluruh mazhab sependapat bahwa isteri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah ke atas, semata-mata karena akad nikah.
- c) Seluruh mazhab sepakat bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi karena semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, sekalipun belum dicampuri.
- d) Anak tiri, Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri. Menyentuh, memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh. Sementara itu

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa menyentuh dan melihat dengan birahi menyebabkan keharaman, persis seperti mencampuri.

- e) Menyatukan dua wanita "muhrim" sebagai istri, seluruh mazhab sependapat dalam hal mengawini dua wanita bersaudara sekaligus.
- f) Mengawini anak hasil zina, Syafi'i dan Maliki berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina. Karena secara syar'i bukan muhrim dan di antara mereka berdua tidak saling mewarisi. Sementara itu, Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya sebagai anak oleh syar'i dari sisi hukum waris berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibatakibat syar'i-nya saja misalnya hukum waris dan memberi nafkah. (Mughniyah,1994:30-37)

4) Karena sumpah li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, maka sebagai gantinya adalah suami mengucapkan persaksiaan kepada Allah bahwa ia di pihak yang benar dalam tuduhnya itu, sampai empat kali dan yang kelimanya menyatakan bersedia menerima laknat Allah. Ketentuan tersebut diperoleh dari Al Qur'an S. An-Nur:6-9. Setelah suami isteri mengucapkan sumpah li'an (sumpah laknat) itu, maka terjadilah perceraian antara mereka yang berakibat haram nikah antara mereka berdua untuk selamanya.

a) Haram dinikah untuk sementara

- 1) Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi isteri. Apabial berpisah dengan saudara yang satu dan baru menikahi saudaranya diperbolehkan.
- 2) Perempuan dalam ikatan laki-laki lain yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 24.
- 3) Perempuan yang ditalak tiga kali, boleh rujuk apabila istrinya menikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah itu boleh rujuk kembali.
- 4) Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Utsman bin Affan mengajarkan:

"Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang." Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal dan tidak mempunyai akibat hukum.

5) Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik dengan perempuan pelacur atau perempuan dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan kecuali masing-masing menyatakan taubat.

- b) Larangan perkawinan di atas juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 8, ditegaskan bahwa: Perkawinana dilarang antara dua orang yang akan menikah.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak atiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan anak susuan dan bibi atau paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seseorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan air yang berlaku dilarang kawin (Sudarsono,2005:46).
- c. Larangan perkawinan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 39 yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
- 1) Karena Pertalian Nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
 - 2) Karena pertalian kerabat semenda.
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul.
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
 - 3) Karena pertalian susuan
 - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan kebawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya.

Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam Pasal 41 :
 - 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Saudara sekandung seayah, seibu atau keturunannya.

Pasal 42 :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri

yang keempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43, dilarang melangsungkan pernikahan antara seora pria dengan:

- a) Seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
- b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.

Pasal 44 :

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

2. Faktor genetic dalam perkawinan sedarah

Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan (penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepada keturunannya) dan variasi (berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup). Genetika modern memungkinkan kita menelusuri garis keturunan, sehingga kita dapat menemukan berbagai resep genetik yang tersembunyi di dalam tubuh manusia dan semua makhluk hidup. Resep genetik dapat mengungkap sejarah biologis kita. Genetika merupakan cabang sains baru, sebagian besar penemuan di bidang genetika terjadi pada abad 20, sebelum muncul pemahaman ilmiah, dulu ada segudang mitos dan takhayul tentang pewarisan sifat (Martin Brookes, 2005: 8).

Ilmu genetika modern menegaskan bahwa kemiripan antara anak dan kedua orang tuanya bisa jadi tidak kentara karena silih bergantinya karakter-karakter fisik dari bapak kita Adam dan ibu kita Hawa hingga lahirnya anak manusia. Sebagian karakter-karakter ini barangkali tampak menonjol (karakter-karakter dominan), dan sebagian lagi terpendam (karakter-karakter *recessive*). Jika kebetulan si ayah dan si ibu atau leluhur keduanya sama-sama membawa karakter *recessive*. (misalnya berkulit hitam) maka akan dipastikan akan ada yang membawa karakter *recessive*. Sudah terbukti secara ilmiah bahwa keluarga dekat tingkat dua (sepupu/anak-anak paman dan bibi) memiliki kesamaan gen hingga presentase tertentu, sehingga jika terjadi perkawinan antara mereka maka tingkat kemunculan karakter-karakter *recessive* pun meningkat, dan bisa jadi sebagiannya merupakan faktor penyebab sejumlah penyakit yang membuat keturunan yang dihasilkan lahir lemah atau cacat. Salah satu penyakit keturunan yang dibawa oleh karakter-karakter *recessive* dan muncul dengan adanya perkawinan sedarah tingkat pertama, apalagi yang berlangsung beberapa generasi berturut-turut, adalah penyakit thalassemia dengan beragam jenisnya (mayor, minor, alfa, dan beta) (Zaghul An-Najar, 2007: 113).

Pernikahan sedarah atau pernikahan antar spesies yang memiliki gen sangat dekat memiliki dampak yang sangat serius. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Di samping itu hubungan kekerabatan harus dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami-istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut diatas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada juga yang memahami larangan perkawinan antar

kerabat supaya Al-Qur'an memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat M. Quraish Shihab, 2007: 259).

Ilmu pengetahuan modern juga menyatakan bahwa perkawinan antar kerabat akan memunculkan sifat-sifat recessive. Demikian juga kemungkinan munculnya penyakit akan bertambah dengan adanya perkawinan antarkerabat, seperti penyakit metabolisme turunan (Inbornerror of Metabolism), penyakit menular Wilsons (Wilson's Disease), penyakit Taysacs, kusta keturunan (Leprae), kencing Hitam (Alkaptunoria).

Pada praktiknya, pernikahan yang terjadi di kalangan keluarga dekat ternyata menjadi suatu masalah, banyak dampak biologis yang akan di alami oleh keturunanketurunan yang dilahirkan. Dalam sudut pandang Ilmu Kedokteran (kesehatan keluarga), pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas. (Dr. Ahmad Ramali, Jalan Menuju Kesehatan Jilid I). Adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada keturanan akibat pernikahan kerabat dekat yaitu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir, *Thalasemia*, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan sedarah atau pernikahan antar anggota keluarga dekat (sepupu).

Ditinjau dari sudut pandang genetika, pernikahan antar anggota keluarga dekat disebut *inbreeding (consaguineus)*. Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan pernikahan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (pernikahan random). Derajah keparahan *inbreeding* tergantung dengan tingkatan kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (a) Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan, dan (b) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetic dan kadangkadang letal (mati) Pernikahan dengan sesama kerabat keluarga dekat (sampai sejauh sepupu II – *Great Grandparents* yang sama). Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki resiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama sifat penurunan autosomal resesive. Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa (*Carrier*) tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun. Anak yang dihasilkan dari pernikahan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orangtuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (dengan kemungkinan 25%) dapat menjadi *carrier* juga (dengan kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (dengan kemungkinan 25%).

Pernikahan antarkerabat juga akan mengancam bertambahnya jumlah bayi yang mengidap penyakit. Karena, sebagian penyakit turunan terpendam dan tertahan dengan aktivitas faktor-faktor genetiknya dari satu generasi ke generasi lainnya. Kadangkala penyakit tersebut akan berpindah secara turun-temurun melalui pihak bapak tanpa terlihatnya gejala-gejala penyakit itu pada orang yang membawanya. Kecuali, jika kedua ibu-bapak kebetulan mengetahui adanya bibit penyakit itu pada kakek-kakek mereka.

Persoalan pernikahan seperti ini sudah terjadi pada beberapa pasangan suami istri yang pertama Budi dan Asti adalah salah satu contoh dari pasangan pernikahan

sumbang di Desa Ringin agung RT 05 RW 03 Salatiga. Pernikahan yang dilakukan oleh Budi dan Asti adalah incest antara seorang kakak kandung mengawini adik kandungnya sendiri. Budi dan Asti dikaruniani 3 (tiga) orang anak dari hubungan mereka yaitu satu anak laki-laki dan dua perempuan. Untuk anak pertama dan keduanya terlahir dalam keadaan abnormal terjadi kecacatan pada mata dan bentuk kepala yang kurang normal. Sedangkan untuk anak terakhirnya lahir dalam keadaan normal atau tidak ada kecacatan.

Iksan dan Mariah adalah pasangan lain yang melakukan pernikahan sedarah. Incest yang dilakukan oleh pasangan ini adalah paman menikahi ponakan. Pernikahan tersebut terjadi di Desa Gentan RT 02 RW 08 Kecamatan Bringin Kab. Semarang. Pernikahan mereka menghasilkan seorang anak perempuan yang terlahir dalam keadaan normal tidak mengalami kecacatan walaupun terlahir dari pasangan incest taboo, akan tetapi IQ anak tersebut di bawah rata-rata. Dalam jurnal syahrizal (2020) dijelaskan beberapa persoalan pernikahan seperti ini juga terjadi pada pasangan suami istri di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Sehingga tidak heran kita mendapati anak-anak yang sudah lahir cacat sejak dari bayi sampai dewasa atau mengidap penyakit-penyakit bawaan lainnya. Kemudian setelah ditelusuri penyebabnya ternyata orang tuanya memiliki hubungan darah (kerabat dekat sepupuan) atau bahkan pernikahan incest taboo.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata pernikahan sedarah yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat, menghasilkan suatu kemudharatan yang objeknya ditunjukkan kepada keturunan yang dilahirkan. Hal ini selaras dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipaparkan dalam ilmu kesehatan (ilmu genetika). Sehingga di tinjau secara kaidah fikih seperti yang dijelaskan di atas, maka sebaiknya pernikahan sedarah dicegah.

3. Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah sudah pasti banyak madharat (bahaya) yang ditimbulkannya. Jikalaupun manfaatnya ada tetap saja madharat lebih mendominasi. Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan kekerabatan, baik karena nasab ataupun susuan. Dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Sudah dijelaskan dalam Alquran.

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudarasesaudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibuibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang*

telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa: 22-23).

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka perkawinan sedarah (*Inbreeding*) adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa sengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum. *Fasakh* demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rukun perkawinan atau syarat perkawinan dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia dikenal dengan pelanggaran materil.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata. "Diharamkan karena nasab tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan) tujuh golongan." Kemudian ia membaca firman Allah SWT.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.." (QS. An-Nisa' [4] : 23)." (HR.Bukhari dan Al Hakim).

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang lelaki haram menikahi ketujuh wanita di atas secara permanen. Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an, Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa mahram karena kekerabatan menurut syariat Islam ada empat tingkatan.

Pertama, jurusan *ushul* 'pokok, yakni yang menurunkan dia' terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun jurusan ayah terus ke atas, "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.*"

Kedua, jurusan cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak wanitanya sendiri cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah, "*Dan anak-anakmu yang wanita.*"

Ketiga, keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara lelakinya dan saudara wanitanya, "*Saudara-saudaramu yang wanita*", "*Anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.*"

Keempat, keturunan langsung dari kakek-neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibu, "*Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang wanita.*"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, "*Orang Arab jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi, kecuali ibu tiridan penggabungan dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau." Dan firman-Nya, "Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara."*

Dalam ayat di atas, Allah melarang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahnya (ibu tiri). Ayat ini tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan perkawinan ayah di sini, apakah akad nikah atau campur. Namun demikian, para ulama telah bersepakat, bahwa wanita yang telah menjalin akad nikah dengan ayah, haram

dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman di sini bersifat permanen.

Allah SWT. berfirman, “Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yan telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.”

Ayat di atas menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. Dengan demikian, tidak haram bagi laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika ia menceraikan istri sebelum bercampur. *Raabibah* yang berarti “terdidik” karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena perbesanan (pernikahan) itu ada lima. *Pertama, ushul’* yang menurunkan’ istri dan seterusnya ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang untuk nikah dengan ibu istrinya (mertuanya), dan neneknya dari jurusan ayahnya atau jurusan ibunya terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan istrinya, baik si suami itu pernah mencampurnya maupun belum pernah mencampurnya, “Dan ibuibu istrimu (mertua), *Kedua*, keturunan istri terus ke bawah, *Ketiga*, bekas istri bapak dan kakek dari kedua jurusa, dan seterusnya ke atas. *Keempat*, bekas istrinya anak dan cucu terus ke bawah, *Kelima*, saudara wanita istri.

Allah SWT. berfirman. “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.” (QS.An-Nisa’ [4] : 23).

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah, لا تحتمل امرأته ولا امرأتها ولا حتمت لمرحلي ذم عا ضر لا ام مرحي

Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dan saudara laki-lakiku sepersusuan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda, لا تحتمل امرأته ولا امرأتها ولا حتمت لمرحلي ذم عا ضر لا ام مرحي

Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah (kelahiran).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena sepersusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu. Berpihak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan. Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena hubungan susuan itu sebagaimana diharamkannya nikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi Sembilan orang mahram.

Ditinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah atau berdekatan keluarga disebut *inbreeding (cosanguineus)*. Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan perkawinan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *indbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (perkawinan random). Derajat keparahan *inbreeding* tergantung dengan tingkat kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (a) Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan; dan (b) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik dan kadang-kadang letal (mati).

Di dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri*, juz ke-II halaman 91 diutarakan:

قَبْ يَرْقُ نَأْبُ تَنَّاكَ قَبْ بِنَجَاوَاتِ اذَاتِ بَارِقِ تَدْبِ عِبْفِ عَضَلِ تَوْهَشْدَلَا دَف تَاذَقِبِ اَرْقَا لَا
قَبْ يَرْقَلَاتِ نَبْكَ مَعْلَاثُ جَيْفِ دَلْوَلَا اَفْ يَحْنُ كَ لَذَا وِلَا قِ مَهْضَعِبْ: رِيغُ تَاذَقِبِ اَرْقَا

Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah, dan oleh karenanya berkatalah sebagian mereka.

حَنَافِ اِبْ يَرْغُ: دَلْوَلُ بَرَقَلَا لَالْوَوْتِ اَفْ وَنَافِ رَا مَلَا اِبْ يِي اَنْدَسُو: رَام
هَنْصَعِبْ يَرْغُ لَوْمُ نَاتِ دِرَا اَجْنَلَا

Jika engkau ingin beruntung, maka menikahlah kepada orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan.

Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa pernikahan di antara keluarga dekat itu dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan jalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.

Bahaya dalam *inbreeding* adalah faktor keturunan yang dihasilkan. Anak dari pasangan *inbreeding* memiliki resiko lebih besar dalam masalah kesehatan atau perkembangan dibandingkan dengan anak dari pasangan *outbreeding*. Dalam hal perkawinan sedarah, beberapa akibat yang dapat muncul diantaranya adalah:

- a. Jika orang tua memiliki hubungan darah yang dekat maka ada kemungkinan orang tua membagikan gen resesif mutan kepada keturunannya
- b. Manusia mempunyai lebih kurang 30.000 pasangan gen dalam setiap sel tubuh yang bertanggung jawab pada kesehatan umum dan perkembangan.
- c. Setiap orang membawa beberapa gen yang oleh suatu sebab dapat mengalami mutasi dan membahayakan karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Gen normal biasanya mampu mengatasi gen mutan (jika gen mutan adalah resesif)
- d. Pada umumnya, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak mempunyai gen mutan yang sama, tidak seperti pada dua orang yang mempunyai hubungan darah.
- e. Kemungkinan untuk mempunyai anak yang cacat pada pasangan *inbreeding* lebih besar dari pada yang *outbreeding*
- f. Keturunan dari *inbreeding* mempunyai resiko 30% kematian bayi atau menderita abnormalitas berat.
- g. Retardasi mental tanpa kelainan fisik juga meningkat pada populasi *inbreeding*
- h. Pada *inbreeding* sepupu dari keluarga tanpa sejarah kelainan genetik dalam keluarga, mempunyai resiko dua kali lebih besar dari pada yang *outbreeding*.
- i. Resiko total untuk munculnya abnormalitas bayi dari pasangan *inbreeding* sepupu adalah $\pm 5-6\%$.
- j. Kelainan resesif autosomal. Munculnya penyakit atau cacat bawaan akibat adanya perkawinan dua gen abnormal.

Dari sisi medis, tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya gen homozigot lebih besar. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.

Naluri kemanusiaan universal yang beradab sampai hari ini, tidak menerima *incest* sebagai kewajaran yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan perasaan moral publik. Menurut Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi (2003: 69), hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu :

- a. Menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka.
- b. Menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula keturunannya. Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna kesehatannya.

Simpulan

Pernikahan sedarah/*incest*/*inbreeding* atau juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau bahkan orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan perkawinan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman ini bersifat permanen. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati).

Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

Daftar Rujukan

- Abdushshamad, Muhammad Kamil. 2007. Terj. Alimin, dkk. Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Cet-6.
- Al-Asy'ari, Abdurrahman. 2014, AlQur'an dan Terjemahnya. Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI. Cet-1.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il. 1422. Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dar Tauq an-Najah. Juz 3.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. 2003. Terj. Erta Mahyudin Firdau dan Mahfud Lukman Hakim. Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah. Jakarta Selatan: Mustaqim.\
- An-Naisaburi, Imam Abul Husain
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi. Tt, Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi. Juz 1.
- An-Najjar, Zaghlul. 2007. Pembuktian Sains Dalam Sunnah. Jakarta: Amzah. Cet-1.

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2003. Terj: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya: Bina Ilmu. Cet-4.
- Brookes, Martin. 2005. Terj. Anggia Prasetyoputri. Bengkel Ilmu Genetika Jakarta: Erlangga.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir AlAhkam. Jakarta: Media Grup.
- Jad, Syaikh Ahmad. Terj. Masturi Ilham. 2008. Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah halehah. Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar. Cet-1.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. Terj. Ibnu Alwi Bafaqih. Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus. Fiqih Perbandingan Lima Mazhab Jilid III. Jakarta Selatan : Cahaya. Cet-1.
- Katsir, Ibnu. 2013. Terj. Umar Mujtahid. Fikih Hadis Bukhari Muslim. Jakarta: Ummul Qura. cet-1.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHP. pasal 30 dan 31 Kompilasi Hukum Islam
- Nasution, Harun., dkk. 2002. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan cet-2.
- Shamad, Muhammad Kamil Abdush. Terj. Alimin. dkk. 2007. Mukjizat Ilmiah Al-Qur'an Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Cet-6.
- Shihab, M. Quraish. 2007. Wawasan AlQur'an Bandung: Mizan.
- _____. 2007. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2008. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Fiqih Wanita Edisi Lengka. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. cet-1.